

**FUNGSI LURAH DALAM MEMBINA
PENETAPAN JABATAN RT/RW
DI KELURAHAN KOTA BARU PEKANBARU KOTA**

By: Dini Annisa Tifany

Princess_dhiny@yahoo.com

Supervisor: Drs. H. Isril, MH

Library of Riau University

Departement of Government
Faculty of Social and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru

Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aimed to determined and analyze the performance of the functions of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota and for to find out the factors that inhibit the function of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota.

This research method using qualitative and quantitative methods. This type of research that will be used is survey research. The sample withdrawal technique used in this study the author there are technique for the population census, head of authors use census given limited population, as well as the withdrawal of sample RT and RW that is in the location of research using census technique.

These result indicate that the functions of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota for a good response to the complainant as 6 person or 24% of the respondents. Then for a response less well addressed as much as 4 person or 16% of the respondents.

Keywords: Functions, Head Office of assignment

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengembalian tugas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari wilayah kota Pekanbaru setiap Lurah melaksanakan fungsi pembinaan lembaga kemasyarakatan termasuk dalam pembinaan RT/RW dan membentuk RT/RW sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengkuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka semakin lengkaplah landasan operasional

peraturan mengenai Kelurahan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang menggantikan peraturan/ketentuan sebelumnya.

Perlu disadari dengan adanya peraturan dan ketentuan hukum yang ada dalam peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, belum tentu akan menjadi tumbuh dan berkembang maju, mandiri, sejahtera, sesuai dengan yang diharapkan dimana ketentuan tersebut masih perlu dipahami, dimengerti, disosialisasikan dan dijabarkan lagi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, serta perkembangan masyarakat yang bersangkutan sehingga akan benar-benar efektif, efisien dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan ditegaskan pula bahwa tugas Lurah adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- b. Melaksanakan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan fungsi Lurah adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi tugas Lurah

adalah melakukan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang Lurah maka tugas ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan Lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) juga melaksanakan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Hal ini seperti terlihat dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa dalam wilayah kerja Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasi.
5. Penumbuhan perkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong dalam masyarakat.
6. Penggali pendayagunaan dan pengembangan profesi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

7. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dan Kelurahan.

Kelurahan Kota Baru merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, yang saat ini sedang membangun baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dalam pembangunan. Kegiatan Lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kota Baru adalah sebagai berikut :

Tabel I. 1: Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kota Baru

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	PKK	1
2	LPM	1
3	Karang Taruna	1
4	Rukun Warga	6
5	Rukun Tetangga	21
Jumlah		30

Sumber Data : Kelurahan Kota Baru

Sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang Pedoman

Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Bab II disebutkan bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW yang ada di Kelurahan merupakan sebagai salah satu tugas Lurah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini dikarenakan bila pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintah Kelurahan semakin ringan karena masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan ikut bersama pemerintah Kelurahan menjalankan kegiatan pembinaan.

Menurut Santoso (1995:52) pentingnya pembinaan ini dilakukan karena selain pemerintah memerlukan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik dalam pembangunan fisik dan non fisik. Namun kenyataannya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di desa atau Kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul timbul dari masyarakat Kelurahan itu sendiri tetapi justru datang dari luar Kelurahan tersebut. Karena itu diperlukan pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga atau dengan singkatan RT, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah Kelurahan. Namun dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

maupun pemerintahan desa organisasi Rukun Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, realita lembaga rukun tetangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah khususnya pemerintahan Kelurahan.

Selain itu dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Bab V pasal 17 ayat 6 disebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya apabila ada sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma-norma masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Baru terjadi penggantian antara lain :

- a. Ketua RW 04 (yang dijabat oleh Bapak Khalil).
- b. Ketua RT 05 RW 01 (Ibu Fatimah Yahya).

Penggantian Ketua RW 04 dan Ketua RT 05 RW 01 disebabkan adanya rangkap jabatan dari mereka karena Ketua RW 04 merangkap jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Baru dan Ketua RT 05 RW 01 merangkap jabatan sebagai Kasi Kesra di Kelurahan Kota Baru, adanya rangkap jabatan ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Untuk itu Lurah Kota Baru mencabut Surat Keputusan Terdahulu tentang penetapan Ketua RW 04 dan Ketua RT 05 RW 01. Kemudian mengeluarkan SK Lurah Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor 02 Tahun 2014 tentang penetapan Ketua RT 05 RW 01 dan mengeluarkan SK Lurah Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang penetapan Ketua RW 004 beserta perangkatnya.

Fenomena-fenomena terkait dengan tugas Lurah yang kurang efektif dimana dalam pemilihan RT/RW yang seharusnya dapat lebih selektif kenyataannya tidak seperti itu, hal ini terlihat misalnya :

1. Terdapat rangkap jabatan Ketua RW 04 dengan Sekretaris Lurah.
2. Terdapat rangkap jabatan Ketua RT 05 RW 01 dengan Kasi Kesra.
3. Belum selektifnya Lurah kepadadalam melakukan pemilihan RT/RW sehingga terjadinya rangkap jabatan.

Setelah melakukan pengamatan secara langsung dan menemukan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Lurah Dalam Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota”**.

Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Sebagaimana diketahui pemerintah dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi roda pemerintahan. Menurut Rasyid (1997 :14) fungsi yang dimaksud adalah :

1. Fungsi Pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat dan merubah UU, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama-sama dengan DPR membuat UU, sementara Presiden sendiri dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut.
2. Fungsi Pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/Presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ada dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga melibatkan MPR , terutama sekali melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada didalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi Pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh eksekutif/Presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

Sedangkan menurut Nugroho (2003: 75) menjelaskan bahwa aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat tiga jenis tugas pokok yang diperlukan agar

aparatur dalam melaksanakan pembangunan , yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan.

1. Tugas pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat.
3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Pada dasarnya sistem pemerintahan tersebut akan terlaksana bila di dukung oleh kondisi pembangunan masyarakat yang akan turut disertai dengan kondisi lingkungan dimana masyarakat tinggal dan berkembang. Dan hal tersebut akan mempengaruhi usaha masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan akan berdampak pada kepatuhan terhadap aturan yang di tetapkan.

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Lurah Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, pemilihan lokasi penelitian ini karena

pertimbangan bahwa pada kantor Lurah terdapat rangkap jabatan sehinggaperluanya dilakukan pembinaan bagi lembaga kemasyarakatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan di Kelurahan Kota Baru serta beberapa lapisan masyarakat yang dipimpin langsung oleh masing-masing ketua RW dan ketua RT, serta lapisan masyarakat, dari populasi keseluruhan aparatur pemerintahan pada kantor Lurah terdapat 15 orang, serta poupalsi di RT 05 RW 01 dan RW 04.

Untuk memperoleh data serta informasi yang lengkap, penelitian mengambil sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang telah dibagi, untuk dapat membedakan antara, jumlah populasi yang terdapat pada kalangan aparatur pemerintahan kantor Lurah Kota Baru dengan beberapa jumlah RW, RT, dan masyarakat yang berada dalam lingkungan Kelurahan Kota Baru, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel III: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian di Aparatur Pemerintahan Kantor Lurah Kota Baru

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	100%
2	Sek. Lurah	1	1	100%
3	Pegawai Kelurahan	15	15	100%
4	Ketua RW 01	1	1	100%
5	Ketua RT di RW 01	5	5	100%

6	Ketua RT di RW 04	2	2	100%
Jumlah		25	25	100%

Sumber : Kantor Lurah Kota Baru, 2014

Teknik penarikan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada teknik sensus, untuk populasi Lurah penulis menggunakan sensus mengingat terbatasnya populasi, begitu juga pada penarikan sampel RW dan RT yang ada di lokasi penelitian menggunakan teknik sensus.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa sejumlah penyebaran daftar pertanyaan (kuisisioner) yang diberikan kepada seluruh responden dengan berdasarkan indikator-indikator mengenai pembinaan.

2. Data Sekunder

Data yang diambil berdasarkan informasi serta wawancara, yang ada kaitannya dengan topik penelitian tentang fungsi Lurah membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota .

Data dalam teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan proses pengumpulan data agar dapat sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dalam teknik ini adalah ;

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh data primer

mengenai fakta, aktivitas, perilaku dan interperstasi responden dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara tertulis yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk mendapatkan jawaban dan informasi.

2. Observasi

Langkah ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam pengumpulan data agar objektifitas dari data yang telah diberikan pada koresponden benar-benar teruji kebenarannya. Observasi ini merupakan pengamatan langsung secara berkesinambungan, dalam beberapa hari.

3. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan koresponden, dimana pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu disiapkan dengan permasalahan tentang fungsi Lurah membina lembaga kemasyarakatan. Dalam teknik ini juga dilakukan pengendaraan sejumlah pertanyaan yang diberikan pada masing-masing responden, menyangkut pada indikator variable permasalahan dalam penelitian tersebut.

Dalam penganalisaan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis yang sesuai dengan indikatornya. Setelah data dan bahan yang diperlukan baik secara data primer dan data sekunder yang sesuai dengan kegunaan dan juga akan dianalisa baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Berikut data dan informasi tersebut ditabulasikan pada tabel

frekuensi dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan penjelasan teori-teori yang ada.

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Secara keseluruhan jumlah responden yang digunakan sebanyak 25 orang responden.

B. Fungsi Lurah Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.

Kelurahan adalah wilayah Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dibawah kecamatan. Dalam struktur pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kelurahan merupakan unit organisasi terkecil dan terdekat dengan kehidupan masyarakat artinya ujung tombak dalam penyeenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh peran kepemimpinan Lurah. Dilingkungan pemerintahan Kelurahan dibentuk dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan dipilih oleh ketua RW dan tokoh masyarakat Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah RW yang terdapat di Kelurahan.

Sehubungan dengan jabatan RT/RW dikemukakan bahwa tujuan dibentuk RT/RW adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotong royongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungan. Pernyataan diatas mengandung bahwa untuk memelihara nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang tumbuh ditengah masyarakat eksistensi RT/RW perlu diwadahi

dalam suatu peraturan perundangan untuk merealisasikan pelaksanaan jabatan RT/RW dengan maksimal maka perlu peranan Lurah untuk membina RT/RW tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi Lurah Membina penetapan jabatan RT/RW dapat dilihat pada uraian dan data table berikut ini :

a. Adanya bimbingan dari atasan/LURAH

Salah satu faktor yang sulit dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap tercapai atau belumnya tujuan organisasi bila organisasi tersebut tidak memberikan laporan tentang hambatan dari perkembangan organisasi tersebut. Demikian juga organisasi kemasyarakatan RT/RW yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di Kelurahan Kota Baru kecamatan Pekanbaru Kota yang menurut Lurah Kota Baru masih terjadi sehingga Lurah sebagai penanggung jawab utama dalam penetapan jabatan RT/RW sulit untuk menetapkan ukuran bagi pembinaan yang akan dilakukan. Hal itu merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Lurah dalam membina dan membimbing RT/RW untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan.

b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan

Motivasi merupakan upaya mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk lebih aktif dan kreatif dalam menjalankan

suatu kegiatan. Hal yang senada juga diungkapkan Handoko (1992) yang menyatakan bahwa “motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan”. Sementara itu Sondang (2009) menyebut bahwa “motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian Robbins (1996) memberikan pemahaman yang sama dengan ahli diatas, dimana dia mengatakan bahwa “motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas sangat jelas arti penting diberikannya motivasi pada bawahan seperti RT/RW dalam mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang 24 jam setiap hari mereka lakukan tanpa ada jaminan hidup dan perlindungan hukum terhadap mereka bila mereka mendapat masalah dalam menagani masalah-masalah warga akibat tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.

Setiap manusia memerlukan penghargaan dari orang lain, salah satu bentuk penghargaan adalah pemberian motivasi dalam

bentuk insentif pada RT/RW. Motivasi sangat diperlukan dalam mendorong RT/RW menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Motivasi dapat dalam bentuk uang, barang, jabatan, pujian, dan lain-lain. Sehingga dengan memotivasi pada RT/RW akan bersemangat bekerja dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan karena mereka merasa dihargai sebagai mitra kerja pemerintahan Kelurahan.

Karena begitu pentingnya motivasi dalam memacu semangat kerja RT/RW, maka Lurah Kota Baru selaku atasan harus berusaha mencegah turunnya semangat dan kegairahan kerja pegawai serta mencari jalan untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja RT/RW.

c. Adanya kesempatan mengembangkan karir

Pengembangan karir (*career development*) merupakan pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk menjamin bahwa orang dengan kualifikasi tepat dan berpengalaman tersedia pada saat dibutuhkan. Pengembangan karir pegawai disini maksudnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dan moral pegawai sebagai sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan latihan pengembangan seperti diklat, lokakarya, penataran, mutasi dan promosi jabatan. Tujuan dari pengembangan pegawai adalah agar pegawai berkembang dan lebih maju, memiliki peningkatan keahlian atau skill yang dapat

dipergunakan untuk menunjang hasil pekerjaan.

Kantor Lurah Kota Baru merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan masyarakat di bawah naungan kecamatan yang turut memperhatikan permasalahan dalam pengembangan pegawainya. Hal ini diterapkan manajemen pihak Kantor Lurah Kota Baru untuk meningkatkan kinerja pada Kantor Lurah Kota Baru agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik sehingga pada akhirnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik. Pada Kantor Lurah Kota Baru memiliki pegawai dengan beragam tingkat pendidikan. Akan tetapi meskipun tingkat pendidikan pegawai cukup tinggi, mengingat tugas-tugas di bidang pertanahan cukup luas dan membutuhkan tingkat keterampilan yang khusus, maka pelaksanaan pendidikan khusus dan latihan bagi pegawai tetap dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan yang diharapkan dan digariskan oleh pimpinan.

Agar pelaksanaan pengembangan pegawai baik untuk pegawai lama maupun pegawai baru dapat berjalan dengan baik, maka jenis pendidikan dan latihan yang diberikan kepada pegawai perlu direncanakan dengan tepat. Apabila pengembangan karir pegawai ini tidak diterapkan secara tepat oleh manajemen Kantor Lurah Kota Baru, maka hal ini dapat menimbulkan menurunnya motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaan.

d. Memberikan penghargaan

Penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2007).

Setiap manusia memiliki ego yaitu menginginkan ia diterima dan dihargai oleh lingkungannya. Sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari pihak lain. Hal demikian juga berlaku bagi pegawai Kantor Lurah Kota Baru, mereka akan merasa dihargai apabila mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam organisasi kantor serta dalam kegiatan pengambilan keputusan mengenai kelangsungan bagi pegawai. Setiap pegawai yang ada akan merasa bangga bila mereka ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas pada kantor.

Berdasarkan hasil tanggapan responden dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk dihargai dan diakui keberadaannya di lingkungannya masih cenderung kurang. Adapun penghargaan tersebut berupa piagam (surat penghargaan yang diberikan), kenaikan pangkat, pengakuan diri, prestasi, jabatan serta ucapan terima kasih.

Dalam hal memelihara dan meningkatkan kebersihan lingkungan di Kelurahan Kota Baru ini penghargaan dari Lurah kepada RT/RW baik berupa uang, barang, ucapan, bonus dapat mempengaruhi dalam terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.

C. Hambatan-hambatan fungsi Lurah Membina penetapan jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota

Adapun hambatan-hambatan fungsi Membina penetapan jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu :

- a. Kurang intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan.
- b. Kurangnya antusias RT/RW saat diberikan pembinaan.
- c. Belum maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi RT/RW.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tanggapan responden tentang fungsi Lurah Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota untuk tanggapan baik ditanggapi sebanyak 6 orang responden atau 24,00%. Kemudian untuk tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 15 orang responden atau 60,00%, Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 4 orang atau 16,00%
2. Adapun hambatan-hambatan fungsi Lurah Membina penetapan jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu :
 - a. Kurang intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan
 - b. Kurangnya antusias RT/RW saat diberikan pembinaan

- c. Belum maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi RT/RW

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pihak Kelurahan Kota Baru Kota Pekanbaru sering mengadakan koordinasi dengan pihak terkait khususnya lembaga kemasyarakatan yakni RT/RW dalam menangani masalah pelaksanaan tugas atau penyelenggaraan jabatannya dan selalu memantau perubahan lingkungan agar dapat terselenggarakan pemerintahan dengan baik.
2. Hendaknya setiap RT/RW dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik, dan Lurah dapat lebih selektif agar atas pemilihan RT/RW di wilayahnya sehingga terhindar adanya rangkap jabatan RT/RW di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Islamy. M. Irfan. 1992. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, 1995. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta, Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang Banten. Sirao Credentia Centre.

Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Kybernologi, Sebuah Scientific Movement*. Tangerang Banten. Sirao Credentia Centre.

Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta Grasindo.

Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Rahyunir Rauf, 2007, *Kelembagaan RT dan RW Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan*, Pekanbaru.

Rahyunir Rauf, 2005, *Menuju RT/RW Profesional (suatu Pedoman, Strategi dan Harapan)*, Yayasan Riau Prestasi, Pekanbaru.

_____, 2001, *Menuju RT/RW Profesional (Suatu pedoman, Strategi dan Harapan)*, Yayasan Riau Prestasi, Pekanbaru.

Sastroputro, Santoso, 1998. *Partisipasi Komunikasi Persuasif dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT. Alumni.

Sedarmayanti, 2001. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung, Mandar Maju.

Situmorang, Victor M, dan Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Melekat dalam*

Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.

Suryaningrat, Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta, Rineka Cipta.

Syafi'i, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Wasistono, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung, Fokus Media.

Dokumentasi :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 18 a Tahun 2008 Tentang Pedoman pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Walikota Pekanbaru